

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah bagian yang sangat penting bagi manusia. Kesehatan setiap individu telah diatur dan diterbitkan di dalam Undang-Undang Negara Indonesia, salah satunya yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan tidak selalu tentang sehat secara fisik namun sebenarnya kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Pembangunan kesehatan adalah tindakan yang penting untuk dilakukan karena bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan dalam mewujudkan naiknya derajat kesehatan masyarakat seperti dilakukannya serangkaian kesehatan secara baik, tereduksi, terintegrasi, berkelanjutan, serta melakukan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan dari suatu penyakit yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah, selain itu bisa sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomi. Salah satu wujud sebagai upaya dalam menjamin kesehatan masyarakat adalah dengan adanya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan.

Fasilitas kesehatan merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2016, fasilitas kesehatan adalah tempat atau alat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Peraturan Pemerintah no. 47 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktek mandiri, pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), klinik, rumah sakit, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal dan apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan, khususnya bagian Farmasi yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Menurut Undang-undang kesehatan 36 tahun 2014, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang melakukan upaya kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga bisa meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan hidup yang lebih sehat. Tenaga kesehatan yang berada dalam bidang kefarmasian ialah Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) merupakan tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Sebagai Apoteker harus memiliki ilmu, dasar hukum, etika sesuai dengan peraturan yang ada. Pengetahuan sebagai Apoteker harus luas dan mau untuk mengikuti perkembangan informasi mengenai dunia kefarmasian dari waktu ke waktu.

Pelayanan kefarmasian di Apotek memiliki standar dalam manajerialnya seperti pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi

pengkajian, pelayanan dan *dispensing* resep, konseling, pelayanan di rumah (*Home Pharmacy Care*), pemantauan terapi obat, *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO), serta Pelayanan Informasi Obat (PIO) (Kementerian Kesehatan, 2016). Pelayanan kefarmasian ini harus dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, baik pada proses pelayanan, mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait pengobatan (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*), karena adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*). Selain itu sebagai Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain, sehingga pengobatan dapat berjalan dengan baik, bermutu dan efektif bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan yang lain. Apoteker bertanggung jawab atas keselamatan pasien dan harus menjamin bahwa sediaan farmasi memenuhi standar persyaratan baik dari keamanannya, mutu dan manfaatnya (Kementerian Kesehatan, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang Apoteker memerlukan kemampuan tidak hanya dari ilmu namun dari keterampilan serta komunikasi yang baik pada pasien maupun tenaga kesehatan, sehingga calon Apoteker memerlukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala dalam rangka mempersiapkan para calon Apoteker untuk bisa melaksanakan kegiatan PKPA. Kegiatan PKPA ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 hingga 3 Juni 2023 di Apotek Pahala Taman Pondok Jati dengan alamat lengkap yaitu, Jl. Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Sidoarjo. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan PKPA, calon apoteker dapat mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan pengetahuan, strategi dan kegiatan manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mengetahui gambaran secara nyata dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.